

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Istilah *fraud* di dalam negeri untuk saat ini sudah tidak asing dikarenakan sudah mewabah, mendarah daging dan merusak tatanan negara beserta budaya bangsa Indonesia sendiri. Di Indonesia masyarakat cenderung kurang memahami istilah kecurangan (*fraud*), melainkan lebih familiar dengan istilah korupsi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners Indonesia* (ACFE), kecurangan di definisikan sebagai perbuatan penipuan atau kesalahan yang dilakukan seseorang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dapat mengakibatkan beberapa manfaat negative kepada individu atau pihak lain (Prastyo et al., 2023). Kecurangan sendiri diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ada di dalam organisasi untuk memperoleh sesuatu berupa barang, uang, aset, dan lain sebagainya yang tentunya sangat merugikan orang lain. Pengembangan kecurangan terus dilakukan oleh para peneliti untuk dapat memahami dan mencegah kecurangan secara lebih efektif. Terdapat tiga kategori tindakan kecurangan yaitu *financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), *corruption* (korupsi). Ada beberapa faktor yang melatar belakangi tindakan *fraud* atau tindakan kecurangan. Menurut (M. Adam Prayoga & Eka Sudarmaji, 2019) mengatakan bahwa kecenderungan akan *fraud* didasarkan pada tiga komponen yaitu *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang) dan *rationalization* (pembenaran). Ketiga faktor tersebut dikenal dengan *fraud triangle*.

Desa merupakan pemerintah terkecil di Indonesia dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pembinaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 masa jabatan Kepala Desa lebih lama dibandingkan dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya 5 Tahun dan maksimal 2 periode. Dalam hal ini jabatan Kepala Desa merupakan masa jabatan yang paling lama diantara Kepala Pemerintah lainnya. Dalam upaya memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya dana Desa.

Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa bersumber dari belanja pusat berupa dana desa dari dana transfer daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada dasarnya, kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan, keterampilan, atau keahlian. Sumber daya manusia harus kompeten, yang berarti mereka memiliki kemampuan atau keterampilan. Istilah "kompetensi" mengacu pada karakteristik yang dimiliki oleh pekerjaannya. kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Pegawai yang tidak memiliki karakteristik seperti pengetahuan yang cukup akan bekerja lebih lama dan mengakibatkan banyak waktu dan tenaga

yang terbangun. Desa memiliki peran penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Pengaturan desa merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan rumah tangga desa yang lebih baik. Perangkat desa sangat penting untuk pengelolaan dana desa karena tidak ada program atau kegiatan yang berjalan tanpa perangkat desa. Oleh karena itu, perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan desa dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Perangkat Desa merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu kepala desa dalam menjalankan tugasnya untuk harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat, oleh karena itu para perangkat desa dituntut memiliki komitmen, kemampuan, ketrampilan dan perasaan perhatian yang tulus dan membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Harapannya masyarakat merasa nyaman dan puas mendapatkan pelayanan dari perangkat desa dalam menyelesaikan segala permasalahan administratif di desa.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan keuangan desa untuk masyarakat, dengan penanggung jawab utama yaitu kepala desa. Akuntabilitas merupakan keterampilan memberikan informasi kepada otoritas yang lebih tinggi tentang tindakan seseorang atau sekelompok individu terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut penelitian (Nafidah & Anisa, 2017), akuntabilitas yang diungkapkan Sukasmanto dalam pemerintahan desa mengacu pada kemampuan pengelolaan desa untuk menangani masalah

pembangunan dan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa. Anggaran Pendapatan-Belanja Desa (APBDesa) mencakup urusan keuangan, termasuk Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD), sebagai komponennya.

Akuntabilitas publik merupakan bagian dari studi administrasi publik. Aspek ini berada pada fokus kajian keuangan publik. Dalam fokus keuangan publik, akuntabilitas publik di arahkan kepada tuntutan untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan *vertical reporting*, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan *horizontal reporting*, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau *principal* (Akuntansi & Keuangan, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan

pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis (Mamuaja et al., 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah strategis (Mamuaja et al., 2021).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah proses atau cara menjalankan anggaran Alokasi Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa untuk membangun desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBD yang di peruntukan bagi Desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan Dana Desa ini dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat, yang disalurkan dari Kabupaten melalui Kas Desa (Kristina Korniti Kila, 2014).

Seperti fenomena pada tahun 2023 informasi tentang penyelewangan dana desa yang terjadi di Desa kalisemut kecamatan padang lumajang. Berdasarkan hasil temuan dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lumajang, terdapat penyalahgunaan Dana Desa oleh mantan Kades Kalisemut yang saat ini sudah tidak lagi menjadi Kades (Mantan Kades). Ia ditahan oleh kejaksaan Negeri lumajang atas dugaan kasus Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019. Kerugian Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam kasus tersebut sebesar Rp 305 juta. Penyelewangan ini dapat berupa pembuatan anggaran palsu, pembiayaan proyek dengan dana desa yang tidak seharusnya, atau penggelapan dana pelaporan dan pengaduan dapat dilakukan ke berbagai pihak, termasuk kejaksaan, inspektorat dan BPD setempat.

Pada permasalahan diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan desa masih sering terjadi. Pencegahan fraud harus dimulai dengan kesadaran diri sendiri untuk tidak merugikan orang lain. Pencegahan fraud dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan laporan keuangan desa setiap periode tertentu. Jadi, tindakan pencegahan fraud bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyelewangan atau penggelapan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap pencegahan fraud dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya:

Menurut (Juniarti & Hartanti, 2024) memperoleh bahwasannya kompetensi tidak mempengaruhi pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan menurut riset (Risakotta, 2022), menunjukkan bawasannya variable kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian (Sariwati & Sumadi, 2021) dan (SA & Martadinata, 2023) bahwasanya akuntabilitas secara positif mempengaruhi pencegahan kecurangan. Perihal tersebut bisa diartikan bahwa makin tinggi akuntabilitas pemerintah, akan menjadikan pengelolaan sumber daya desa makin baik. Menurut riset (Prananda 2021), yang mengatakan bahwasanya penelitian tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berdampak pada pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa peneliti diatas masih terlihat bahwa hasil peneliti belum menunjukkan hasil yang relevan dan bertolak belakang. Oleh sebab itu, peneliti mencoba melakukan penelitian kembali untuk membuktikan kevalidasian teori. Dengan melakukan penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil baru dan sumber informasi yang relevan, dengan menguji kembali faktor faktor yang menimbulkan kecenderungan terjadinya kecurangan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Desa di Kecamatan Padang)”

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pengelolaan alokasi dana desa dengan menguji kompetensi perangkat desa, akuntabilitas publik, dan pencegahan fraud daalam terjadinya kecurangan pengelolaan alokasi dana desa di desa desa kecamatan padang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa desa Kecamatan Padang?
2. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa desa Kecamatan Padang?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, batasan penelitian, dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kompetensi perangkat desa berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa desa Kecamatan Padang?
2. Untuk mengetahui akuntabilitas publik berpengaruh pada pencegahan fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa desa Kecamatan Padang?

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian- penelitian selanjutnya, sehingga dapat menamnah pengetahuan mahasiswa mengenai kecurangan pada sector pemerintahan dan apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecurangan. Sehingga dapat

diketahui apakah penelitian ini dapat memperkuat hasil atau justru dapat memperlemah hubungan antara variable yang akan di teliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi terkait kecurangan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Padang dan memberikan wawasan tentang faktor faktor yang memicu terjadinya fraud dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

b. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan penelitian ini memberikan wawasan tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya tindakan kecurangan dan mampu menjalankan tanggungjawabnya dengan baik.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam penelitian selanjutnya.